

TINJAUAN MASLAHAH *MURSALAH* DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI DIKLAT *MU'ASYAROH* SANTRI TINGKAT TAKHASUS PONDOK PESANTREN DARUL HUDA MAYAK PONOROGO

Imroatul Munfaridah, Muchammad Abdurrohman,
imroatulmunfaridah@iainponorogo.ac.id, rohmanrohman2195@gmail.com,
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

ABSTRAK

Diklat *Mu'asyaroh* adalah sebuah kegiatan yang dilakukan santri tingkat takhasus pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, yang merupakan kegiatan wajib tahunan, hal ini dilandasi dengan pentingnya pemahaman seorang santri akan materi pra nikah. Dikarenakan banyak sekali faktor perceraian disebabkan kurang fahamnya antara suami dan istri dalam menjalani muasyaroh didalam berumah tangga. Maka dari itu sangat penting untuk dilakukan sebuah kegiatan diklat muasyaroh untuk mencegah terjadinya faktor perceraian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Dan Tujuan Diklat *Mu'asyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dan untuk mengetahui Manfaat Diklat *Mu'asyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun analisis datanya menggunakan teknik wawancara ,observasi, pengambilan data dan lain sebagainya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan diklat muasyaroh mempunyai sebuah tujuan untuk membentuk pola fiqir santri agar menjadi lebih dewasa didalam mengarungi bahtera keluarga, memberikan wawasan terhadap santri apa saja yang harus dipersiapkan didalam berumah tangga. Sebagai bekal didalam menghindari terjadinya faktor perceraiaan, membentuk keharmonisan didalam rumah tangga yang bertujuan untuk mencapai keluarga sakinah. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diklat *Mu'asyaroh* ialah, santri dapat memahami akan pentingnya sebuah persiapan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Dapat membentuk keharmonisan didalam berumah tangga agar terciptanya keluarga sakinah mawadah warohmah. Dan kegiatan diklat muasyaroh jika dikaitkan dengan konsep masalah *mursalah* dapat disimpulkan bahwa kegiatan diklat *Mu'asyaroh* di pondok pesantren darul huda mayak ponorogo memiliki sisi *Mas}lahah* bagi santri takhasus. Selain itu kegiatan diklat *Mu'asyaroh* dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo juga memenuhi

syarat-syarat masalah mursalah. Kegiatan diklat *Mu'asyaroh* yang dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyah yaitu masalah yang mendukung *Maslahah* daruriyah dalam kebutuhan pokok manusia.

Kata Kunci: keluarga Sakinah, *Maslahah Mursalah*, Diklat *Mu'asyaroh*

ABSTRAC

Mu'asyaroh training is an activity carried out by special level students at the Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Islamic boarding school, which is an annual mandatory activity, this is based on the importance of a student's understanding of pre-marital material. Because there are many factors in divorce caused by a lack of understanding between husband and wife in carrying out muasyaroh in marriage. Therefore, it is very important to carry out muasyaroh training activities to prevent divorce. The aim of this research is to determine the function and purpose of Mu'asyaroh Santri Training at the Special Level at the Darul Huda Mayak Islamic Boarding School, Ponorogo and to find out the benefits of Mu'asyaroh Santri Training at the Special Level at the Darul Huda Mayak Islamic Boarding School, Ponorogo in Forming a Sakinah Family. The research method used uses qualitative research methods. The data analysis uses interview techniques, observation, data collection and so on. So it can be concluded that muasyaroh training activities have a goal to shape the Islamic thinking patterns of students so that they become more mature in navigating the family ship, providing insight into what students need to prepare for when they are married. As a provision in avoiding the occurrence of divorce, forming harmony in the household with the aim of achieving a sakinah family. The aim and benefit of Mu'asyaroh training activities is that students can understand the importance of preparation before carrying out a wedding. Can form harmony in the household to create a sakinah mawadah warohmah family. And if the muasyaroh training activities are linked to the concept of masalah murlahah, it can be concluded that the Mu'asyaroh training activities at the Darul Huda Mayak Ponorogo Islamic boarding school have a masalah side for takhasus students. Apart from that, Mu'asyaroh training activities at the Darul Huda Mayak Ponorogo Islamic boarding school also fulfill the requirements of Maslahah Murlah. Mu'asyaroh training activities that can be categorized as masalah hajiyah are masalah that support Mas}lahah daruriyah in basic human needs.

Keywords: Sakinah family, *Maslahah Murlahan*, *Mu'asyaroh training*

A. PENDAHULUAN

Keluarga adalah sebuah institusi kecil dari sebuah masyarakat. Keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga diartikan sebagai ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan sebagai

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spritual dan materi yang baik dalam menjalani hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat. Sementara Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "keluarga" adalah ibuk anak dengan anakanaknya satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak.

Keluarga sakinah adalah ungkapan yang sangat populer dikalangan anak muda, pengantin baru, bahkan mereka yang telah berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian resepsi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah impian setiap orang. Hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan relasi antara suami dan istri yang adil dan setara merupakan unsur penting dalam membangun sebuah perkawinan yang sehat dan penuh ketentraman.

Diklat Mu'asyaroh ditujukan kepada Santri tingkat Takhasus, yang mana bertujuan sebagai bekal nanti dalam menempuh jenjang yang lebih lanjut, yakni pernikahan, dalam hubungan pernikahan, perlu adanya sosialisasi atau pemahaman-pemahaman penting dalam sebuah hubungan antara suami dan istri. Diantaranya adalah pemahaman-pemahaman untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* untuk mencegah terjadinya masalah yang akan terjadi seperti perceraian contohnya.

Maka dari itu penulis mengambil judul "Tinjauan *Mas}Lahah Mursalah* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Diklat *Mu'asyaroh* Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*freid research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realiti apa yang telah terjadi disebuah masyarakat. Dimana penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan-pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu

pada data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis. penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami

B. Temuan dan Diskusi

1. Pegertian keluarga sakinah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak, saudara, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat.¹ Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga sakinah adalah satuan terkecil dari masyarakat yang masih ada hubungan darah, perkawinan dan adopsi yang terdiri dari orang tua dan anak yang kemungkinan ditambah sanak saudara lain yang tinggal di bawah satu atab, serta mempunyai aturan-aturan tertentu yang dibentuk untuk hidup bersama-sama dalam hidup selanjutnya. Selanjutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai bersama pasangan hidup dan anak-anak. Keluarga sakinah dibentuk melalui akad nikah yang menghalalkan sesuatu hubungan seksual, sehingga melahirkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, setelah mengikuti perintah Allah untuk hidup bersama melalui akad nikah.² Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa indikasi sebuah keluarga dikatakan sakinah adalah adanya ketenangan, ketentraman, serta kedamaian didalamnya.

2. Dasar hukum keluarga sakinah

Pernikahan merupakan sebuah awal terbentuknya keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan. Cinta dan kasih sayang, sebuah keluarga menjadi komunitas terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan.

¹ *Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (jakarta:Balai Pustaka, 1996), 471*

² *Asep Menata Keluarga, hlm. 80.*

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *Sakinah, mawadah warohmah* antara suami dan istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Di dalam surat Arrum ayat 21, Allah SWT menjelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal itu bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa kasih sayang dan saling mengashi. Sebab, pondasi ada sikap saling mengashi adalah keserasian antara kedua pasangan. Karena pada umumnya perempuan normal hanya disifati dengan lemah lembut, malu-malu, kesetiaan dan penyerahan diri, namun sering dengan perkembangan global, dimana tidak hanya lelaki yang senang terhadap wanita, melainkan beberapa wanita sekarang cenderung juga sudah mulai menghilangkan rasa malu dan ketertutupannya.

3. Faktor pembentukan keluarga sakinah

Untuk membentuk keluarga sakinah harus memahami beberapa faktor-faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah pertama, terpenuhinya kebutuhan ekonomi; kedua, terpenuhinya kebutuhan seksual; ketiga, saling pengertian, dapat memahami perbedaan dan berpegang teguh pada agama. Keharmonisan suatu agama terletak pada erat atau tidaknya hubungan silaturahmi antar suami dan istri. Banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terutama tergantung pada hubungan suami istri semata yang menitik beratkan kepada faktor; cinta dan pemenuhan biologis saja. Bekal cinta pemenuhan biologis saja tidak cukup:

Pertama, ciptakan kehidupan beragama dan keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral dalam kehidupan. Krisis yang dihadapi negara-negara modern dan industri ialah adanya ketidakpastian yang fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan. Semua harus terhadap bapak, atau ibunya. Landasan utama dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama ialah kasih sayang. Cinta-mencintai dan kasih-mengasihi. Artinya, silaturahmi jangan terputus ,tetapi diperbaiki dan dikembangkan hubungan rasa kasih sayang tersebut. Menurut hawari keluarga yang tidak religius yang berkotminmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai kotmitmen agama sama sekali mempunyai resiko empat kali untuk tidak bahagia dalam keluarganya.

4. Pengertian Diklat Muasyaroh

Diklat muasyaroh adalah yang didalamnya terdapat bagaimana tata cara berumah tangga yang baik dan benar. Dimana pembelajaran tersebut diikuti seluruh Santri tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Pembelajaran yang dilakukan Santri tingkat Takhasus tersebut berupa diklat *Mu'asyaroh* yang mana pematerianya dipimpin langsung oleh beberapa tokoh besar (*Masyayikh*) Pondok Pesantren Darul Huda Mayak salah satunya, Romo KH.'Abdus Sami' Hasyim, Beliau merupakan Bapak pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Yang mana didalam diklat *Mu'asyaroh* tersebut berisi tentang, bagaimana menjadikan keluarga (harmonis) Sakinah. Dan tata cara menjadikan keluarga sakinah, dan bagaimana menghadapi atau menyelesaikan didalam banyaknya persoalan-persoalan yang ada didalam keluarga.

Maslahah mursalah adalah segala permasalahan yang mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Dalam arti umum, *mas}lahah mursalah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Contoh dari *mas}lahah mursalah* yaitu adanya

kegiatan Diklat *Mu'asyaroh* Santri tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo. Dapat memberikan solusi terhadap masyarakat khususnya Santri Pondok Pesantren Darul Huda Mayak dalam mempersiapkan diri untuk membentuk sebuah keluarga ketika kelak nanti, dan harapannya diklat *Mu'asyaroh* menjadi sebuah acuan dalam membangun sebuah keluarga yang baik dan membentuk keluarga yang harmonis dan *Sakinah*.³

Diklat *Mu'asyaroh* ditujukan kepada Santri tingkat Takhasus, yang mana bertujuan sebagai bekal nanti dalam menempuh jenjang yang lebih lanjut, yakni pernikahan, dalam hubungan pernikahan, perlu adanya sosialisasi atau pemahaman-pemahaman penting dalam sebuah hubungan antara suami dan istri. Diantaranya adalah pemahaman-pemahaman untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* untuk mencegah terjadinya masalah yang akan terjadi seperti perceraian contohnya.

5. Pengertian masalah Mursalah

Secara terminologis, masalah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal budi, serta harta kekayaan mereka.⁴ Lalu Masalahah dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum, Masalahah adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁵ Al-Ghazali juga memberikan pengertian tentang masalahah yaitu, pada dasarnya kemaslahah merupakan istilah tentang mengambil manfaat serta menolak madharat (bahaya). Namun beliau tidak memberikan makna, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat (bahaya) merupakan tujuan (*maqasid*) dan

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 128.

⁵ Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fiqh, (Jakarta: Hamzah, 2005), hlm. 200.

kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuantujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah menjaga maksud (tujuan) shara'.

Menurut istilah para ulama usul fikih, maṣlaḥah mursalah adalah setiap makna atau nilai yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.⁶ Adapun menurut Imam Al-Ghozali, suatu permasalahan dapat dikatakan sebagai Maṣlaḥah Mursalah jika masalah tersebut telah memenuhi tujuan dari syari'at yaitu untuk memenuhi lima pokok kehidupan manusia al-Kulliyat al-Khamsah yaitu: melindungi agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs), melindungi akal (hifz al-'aql), melindungi keturunan (hifz al-nasl), dan melindungi harta benda (hifz al-maal).⁷

6. Pembagian maṣlaḥah

- a. Maṣlaḥah Mu'tabarah Maṣlaḥah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh shara' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.⁸ Jika shara' menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai maṣlaḥah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan maṣlaḥah mu'tabarah yang termasuk kedalam maṣlaḥah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maṣlaḥah yang dikategorikan kepada maṣlaḥah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁹
- b. Maṣlaḥah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh shara' (Allah) dan tidak diakui oleh shara' melalui nas}-nas} secara langsung.¹⁰ Dengan

⁶ Rasyat Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 165.

⁷ Andi Herawati, "Maslahah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali", (*Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 12, No. 1 Januari 2014), hlm. 46.

⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141.

⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 89.

¹⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 141.

kata lain, mas}lah}ah yang ditolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.¹¹ Serta kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan shara' yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan mas}lah}at mulghah.¹² Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh shara' dengan mengharamkan pencuri, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat. Maşlahah Mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. Maşlahah semacam ini terdapat dalam masalahmasalah muamalah, yaitu kemaslahatan yang belum diatur dalam nas} dan ijma', serta tidak ditemukan nas} atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh shari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendapatkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain sebagainya

c. Maşlahah Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

Ulama ushul al-Shatibi mengemukakan beberapa pembagian maşlahah, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1) Maşlahah al-Daruriyah

¹¹ Abdul Karim Zaydan, Usul Fiqh (Surabaya: Arkola, 2009) ,187.

¹² Ibid., 188

Maşlahah al-daruriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain masalah daruriyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2) Maşlahah Hajiyah

Maslahah Hajiyah yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan Hajiyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat daruri seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

3) Maslahah Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan tahsiniyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi dan tidak memakan makanan yang buruk dan menjijikan, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara

menghilangkan najis dari badan manusia.¹³

Analisis Masalah *Mursalah* Terhadap Fungsi dan Tujuan Diklat Mu'asyaroh Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis mengenai kegiatan diklat Mu'asyaroh, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah lama dilakukan dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo yang merupakan kegiatan tahunan di kelas takhasus madrasah miftahul huda. Para santri mempercayai bahwasanya terdapat nilai yang baik dan memberikan sisi kemanfaatan dan bekal terhadap santri untuk membentuk keluarga *Sakinah* kelak nantinya. Berdasarkan data dari bab III, peneliti mencoba menganalisis tentang kegiatan diklat muasyaroh dalam pembentukan keluarga *Sakinah* melalui tinjauan masalah *mursalah* di pondok pesantren darul huda mayak ponorogo. Melakukan sebuah pernikahan merupakan salah satu cara untuk memenuhi sebuah anjuran dalam agama islam. Bagi para santri pada umumnya sebelum melaksanakan sebuah pernikahan kurang baik jika belum mengikuti kegiatan diklat Mu'asyaroh. Hal ini selaras dengan firman allah didalam al-qur'an surah an-nisa' ayat 19 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ ۖ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman , tidak hal bagimu mewarisi Perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut . jika kamu tidak menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

¹³ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Dasar Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*. Vol. 01, No. 04 Desember 2014, 355

Oleh karena itu sebuah pernikahan tanpa mempersiapkan bekal atau ilmu bagaimana ketika berhubungan atau Mu'asyrohnya suami terhadap istri yang baik dan benar kurang baik jika sebuah pernikahan dilakukan. Hal ini berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu pengurus santri tingkat takhasus terus dan tetap melaksanakan kegiatan diklat Mu'asyroh dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo sampai sekarang ini. Penulis menilai bahwa disatu sisi para santri mengikuti perintah yang difirmankan oleh Allah SWT. Untuk senantiasa didalam berumah tangga harus mempersiapkan bekal sebelum melakukan sebuah pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencari ridhonya Allah SWT dalam menciptakan keluarga yang sakinah, yang mana diidam-idamkan semua umat muslim.

Dikarenakan didalam rumah tangga banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hancurnya hubungan antara suami dan istri. Dari beberapa peserta diklat Mu'asyroh mengungkapkan bahwasanya kegiatan diklat Mu'asyroh sangatlah penting dan memberikan manfaat para santri untuk mempersiapkan keharmonisan dalam berumah tangga kelak nantinya.

Pelaksanaan diklat Mu'asyroh menurut KH. Abdul Wachid selaku pemateri diklat Mu'asyroh mengungkapkan bahwa kegiatan diklat Mu'asyroh bagi santri takhasus bertujuan untuk menciptakan katakter santri yang berbudi luhur dan berakhakul karimah dalam menciptakan keluarga *Sakinah mawadah warohmah*.

Dikarena kegiatan ini sangat berhubungan dengan moto pondok pesantren darul huda mayak ponorogo, yang mana menciptakan santri yang berilmu beramal bertaqwa dilandasi akhaku karimah. Dalam hal ini KH. Abdul Wachid memberikan sebuah pandangan bahwasanya seorang santri tidak hanya belajar ilmu agama didalam pondok pesantren, akan tetapi santri juga harus tau dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan ketika pulang nantinya salah satunya ilmu bagaimana ber muasyroh dengan pasangannya kelak nantinya. Dikarenakan belum cukup seorang santri hanya belajar dikelas saja tanpa adanya kegiatan yang khusus untuk membahas bagaimana bermuasyroh dengan istri maupun suami yang baik dan benar.

Dalam kegiatan diklat Mu'asyaroh ini bapak H. khoirul anam selaku pemateri diklat Mu'asyaroh juga menyampaikan bahwasanya adanya diklat muasyaroh ini sebagai bentuk ikhtiyar para santri unyuk menciptakan keluarga Sakinah. Sebab dalam menjalani hubungan suami istri sangatlah tidak cukup hanya membaca lewat pelajaran-pelajaran didalam sekolah perlu adanya pelatihan atau kegiatan khusus seperti diklat Mu'asyaroh yang dilaksanakan oleh santri tingkat takhasus hari ini.

Dikarenakan dalam menciptakan keluarga *Sakinah* tidaklah mudah, banyak sekali tantangan-tantangan cobaan-cobaan yang dilalui didalam berumah tangga. Yang mana dalam tantangan tersebut kita sebagai pemimpin didalam rumah tangga khususnya harus menguasai bekal yang sangat banyak untuk mempersiapkan dalam menghadapi masalah-masalah didalam berumah tangga, agar jangan sampai perceraian terjadi. Peneliti juga menyimpulkan dari pendapat bapak pemateri sangatlah cocok cocok dengan apa yang ada didalam lapangan, dikarenakan banyak sekali faktor perceraian terjadi yaitu di sebabkan kurang fahamnya antara suami dan istri dalam memahami bagaimana muasyarohnya dalam berumah tangga.

Diklat Mu'asyaroh mempunyai fungsi yang sangat banyak sekali menurut ketua takhasus diantaranya adalah menjadi wadah bagi santri untuk menyiapkan masa depan yang cerah dan bahagia dalam membentuk rumah tangga Sakinah. sebagai alat untuk membentuk mensete para santri dalam berumah tangga, menjadi tempat untuk menjadikan para santri menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalani sebuah pernikahan.

Jika dilihat dari penerapan diklat Mu'asyaroh didalam berumah tangga, menurut ustadz izul rouf selaku anggota diklat muasyaroh yang sudah menikah gampang-gampang sulit untuk menerapkan bekal yang didapat didalam kegiatan diklat Mu'asyaroh, dikarenakan apa yang kita hadapi didalam berumah tangga kadang berbeda-beda didalam permasalahannya, ada Sebagian keluarga yang dicoba dengan adanya faktor ekonomi ada juga yang mendapatkan cobaan dalam segi sikap perilaku. Dan itu semua sebenarnya bisa diatasi dengan menggunakan bekal dari kegiatan muasyaroh, kadang saja

kita kurang istiqomah bahkan kurang sabar dalam menghadapinya. Kadang kita kalah dengan nafsu kita, maka dari itu sangatlah penting kegiatan diklat muasyaroh sebagai bentuk ikhtiyar kita untuk menjalani hubungan muasyaroh didalam berumah tangga yang baik dan benar.¹⁴

Analisis Masalah *Mursalah* Terhadap Manfaat Diklat Mu'asyaroh Santri Tingkat Takhasus Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam tujuan diadakanya kegiatan diklat Mu'asyaroh menitik beratkan bahwasanya terdapat macam-macam masalah yang mana dijelaskan didalam bab II dapat dikatakan bahwa kegiatan diklat Mu'asyaroh di pondok pesantren darul huda mayak ponorogo menurut alumni santri pondok yang sudah melaksanakan pernikahan memberikan sebuah manfaat yang sangat besar sekali yang mana dapat menghindari dari kemafsadatan. Kemanfaatan yang diberikan dalam kegiatan diklat Mu'asyaroh meliputi membentuk keluarga Sakinah. Kemaslahatan kegiatan diklat Mu'asyaroh di pondok pesantren darul huda mayak ponorogo jika dilihat dari segi syariatnya menurut pemateri diklat termasuk kedalam Mas}lahah *Mursalah*, dikarenakan tidak ada dalil yang menolaknya.

Tujuan umum ditetapkanya sebuah hukum islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemashalatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) bagi umat didunia maupun diakhirat, juga sebaliknya , semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah segala bentuk kemafsadatan (menjauhkan dari keburukan dan kerusakan) dalam kehidupan dunuia maupun akhirat pula. Seperti yang dijelaskan kaidah *Ussul fiqih* dibawah yang artinya: “*Penolakan Mafsadah lebih diprioritaskan dari pada pengambilan maslahat.*”

Yang mana hal ini selaras dengan tujuan diselenggarakan kegiatan diklat Mu'asyaroh dipondok pesantren darul huda mayak, yaitu untuk memperoleh kemaslahatan dan sebagai ikhtiyar mencegah untuk beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi contohnya sebuah perceraian. Imam al-ghozali

¹⁴ Wawancara,Kh.Abdul Wakhid. 07 juni 2023

menetapkan beberapa syarat kehujjahan masalah seperti yang disebutkan pada bab II, yaitu:

1. Masalah sangat sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan diklat Mu'asyaroh yang menurut para santri masih dalam bingkai syara' yang memiliki kaitanya dengan (memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan) yang mana merupakan salah satu rangkaian kegiatan diklat Mu'asyaroh yang membentuk karakter santri untuk memahami bagaimana menjadi keluarga sakinah yang mana termasuk menjaga agama dan keturunan yang dijelaskan diatas tadi.

Selanjutnya jika dilihat dari dari tingkat maqasid al-alshari'hnya seperti pada bab II, ada tiga tingkat masalah yaitu masalah daruriyah (primer), masalah hajiyah (sekunder) dan masalah Tahsiniyah (tersier). Adanya kegiatan diklat Mu'asyaroh di pondok pesantren darul huda mayak masuk pada masalah hajiyah kerana dapat memelihara jiwa dan memelihara agama.

Kegiatan diklat muasyaroh kenapa harus dilakukan karena jika tidak dilakukan bisa jadi membuat rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berakibat perceraian. Selain itu kegiatan diklat Mu'asyaroh memberikan manfaat yang dapat memelihara keturunan, agama, dan keturunan. Karena jika tidak dilaksankanya kegiatan diklat Mu'asyaroh akan menimbulkan keturunan yang gagal dalam mendidiknya, menimbulkan kerusakan dalam agama yang dimaksud ialah kurang tau bagaimana banyak sekali nilai-nilai ibadah didalamnya, jika tidak didasari sebuah pengetahuan yang mana dapat dihitung ibadah Mu'asyaroh antara suami dan istri akan hancur banyak kesalahfahaman didalamnya.

2. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nass atau syara'.

Pelaksanaan kegiatan diklat Mu'asyaroh pada dasarnya mencegah untuk mencegah adanya faktor peeceraian. Selain itu kegiatan diklat muasyaroh

bertujuan untuk membentuk agar didalam rumah tangga terjalin hubungan yang harmonis yang mana membentuk keluarga itu mencapai sakinah mawadah warohmah. Dikarenakan didalam kegiatan diklat Mu'asyaroh dijelaskan secara detail bagaimana menjadi keluarga sakinah, bagaimana menjadi keluarga yang harmonis dan bagaimana menangani seluruh permasalahan-pemarsalah didalam rumah tangga. Karena banyak sekali faktor-faktor perceraian yang diakibatkan kurang fahamnya Mu'asyaroh anatar suami dan istri.

3. Masalah ini mengandung kepentingan banyak orang dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang .

Jika pelaksanaan diklat Mu'asyaroh dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo dikaitkan dengan masalah mursalah yang dapat digunakan sebagai hujah yaitu, masalah tersebut harus bersifat umum. Maksudnya adalah Masalah tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu orang atau golongan tertentu saja akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh santri takhasus pondok pesantren darul huda mayak. Jika dilihat dari pelaksanaannya, kegiatan diklat Mu'asyaroh termasuk dalam syarat kehujjahan ini. Karena kegiatan diklat Mu'asyaroh memberikan sebuah manfaat bagi seluruh santri tingkat takhasus pondok pesantren darul huda mayak.

C. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan diklat muasyaroh sangat penting untuk dilakukan dikarenakan banyaknya faktor perceraian diwaktu sekarang ini. Dilatar belakangi dengan adanya ketidak fahaman anatar suami dan istri didalam ber muasyaroh. Maka dari itu Perlu adanya sebuah kegiatan diklat seperti yang ada dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo.

Salah satu fungsi dan tujuan diadakanya kegiatan diklat muasyaroh antara lain:

- 1) untuk membentuk pola fikir santri agar menjadi lebih dewasa didalam mengarungi bahtera keluarga, memberikan wawasan terhadap santri apa saja yang harus dipersiapkan didalam berumah tangga. Sebagai bekal di

dalam menghindari terjadinya faktor perceraian, membentuk keharmonisan didalam rumah tangga yang bertujuan untuk mencapai keluarga sakinah.

- 2) Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diklat *Mu'asyaroh* ialah santri dapat memahami akan pentingnya sebuah persiapan sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Dapat membentuk keharmonisan didalam berumah tangga agar terciptanya keluarga sakinah mawadah warohmah. Dapat menangani sebuah permasalahan didalam rumah tangga. Menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Menjadi sebuah pedoman didalam mengarungi bahtera keluarga. Dan kegiatan diklat muasyaroh jika dikaitkan dengan konsep masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa kegiatan diklat *Mu'asyaroh* di pondok pesantren darul huda mayak ponorogo memiliki sisi *Mas}lahah* bagi santri takhasus. Selain itu kegiatan diklat *Mu'asyaroh* dipondok pesantren darul huda mayak ponorogo juga memenuhi syarat-syarat masalah mursalah. Kegiatan diklat *Mu'asyaroh* yang dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyyah yaitu masalah yang mendukung *Mas}lahah* daruriyah dalam kebutuhan pokok manusia.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wakhid NUR. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Larangan Kawin Sampir, Studi Kasus di Desa Kenteng 2009.
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Efendi santria. *Ushul Fiqh* Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Herawati Andi., *Maslahah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali*, *Jurnal Shariah dan Hukum*. Vol. 12. No. 1 Januari 2014. Makassar: 2014.
- Herawati, Andi. *Maslahah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali*. *Jurnal Shariah dan Hukum*. Vol. 12, No. 1 Makassar: 2014.
- Jumarto, Totok. Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Usul Fiqh* Jakarta: Hamzah. 2005.
- Khalil, Rasyat Hasan. *Tarikh Tasyri'* Jakarta: AMZAH. 2009.

Pasaribu Muksana. *Maslahat dan Dasar. Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. Jurnal Justitia*. Vol. 01. No. 04 Desember 2014.

Suwarjin, *Ushul Fiqh* Yogyakarta: Teras, 2012.

Wawancara. Kh.Abdul Wakhid. 07 juni 2023

Zaydan Karim Abdul. *Usul Fiqh* Surabaya: Arkola.